

Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani 157 Pabelan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57102 Telp. +62271717417 psw. 3437, 3279 Fax. 0271-715448 Website: https://fki.ums.ac.id/ | Email: fki@ums.ac.id

TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN 2021/2022

PESERTA UJIAN:

- 1. Peserta ujian diwajibkan datang ke tempat ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 2. Peserta ujian diwajibkan datang ke tempat ujian 10 menit sebelum ujian dimulai.
- 3. Peserta ujian yang terlambat kurang dari 10 menit dapat mengikuti ujian dengan ijin pengawas.
- 4. Setelah lebih dari 10 menit tidak diperkenankan masuk dengan alasan apapun.
- 5. Peserta ujian harus dapat **menunjukkan kartu ujian** yang berlaku dan berhak atas paraf pengawas sebagai bukti telah mengikuti ujian.
- 6. Peserta ujian harus menempati tempat duduk sesuai urutan yang telah ditentukan, yaitu nomor terkecil berada paling depan barisan paling kiri, berurut kebelakang dan kemudian kedepan.
- 7. Untuk ujian yang bersifat *closed book*, semua tas, handphone (di non aktifkan dan disimpan di tas masing-masing) dan buku peserta ujian ditaruh didepan kelas. Peserta ujian hanya boleh membawa alat tulis dan kartu ujian. Saat ujian peserta tidak boleh bertukar buku atau catatan.
- 8. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir, kecuali atas ijin pengawas.
- 9. Peserta ujian diwajibkan berpakaian/berpenampilan rapi dengan memakai:
 - a. Baju/kemeja berkerah.
 - b. Sepatu tertutup atau sepatu sandal berkaos kaki.
 - c. Memakai jilbab bagi muslimah
- 10. Peserta ujian dilarang memakai :
 - a. Sandal, Topi, Kaos Oblong, Jaket, Pakaian yang sobek/disobek.
 - b. Memakai anting anting telinga bagi laki laki.
 - c. Mengecat rambut dengan warna mencolok.
- 11. Peserta ujian tidak boleh membuat gaduh di ruang ujian dalam bentuk saling bertanya, berdiskusi, menyontek, bertukar catatan, bertukar lembar soal, saling meminjamkan alat tulis.
- 12. Pengawas berhak menindak peserta ujian yang diketahui berbuat curang.
- 13. Peserta ujian yang bertindak sebagai **joki bagi mahasiswa lainnya**, keduanya dikenakan sanksi akademik berupa skorsing selama 1 semester.
- 14. Pengawas mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan terhadap hal hal yang belum diatur dalam tata tertib ini.
- 15. Sanksi:
 - a. Peserta ujian yang memakai kaos oblong, tidak berjilbab dan tidak bersepatu, diminta untuk pulang dan berganti pakaian sesuai dengan peraturan tanpa perpanjangan waktu ujian.
 - b. Peserta ujian yang berbuat curang dengan bukti di Berita Acara Pengawas akan mendapat nilai E.

Mengetahui, Dekan FKI

Wakil Dekan I.

Surakarta, 05 Juli 2022

Dr. Endah Sudarmilah, S.T., M.Eng.